



Nama : Helfrida Yuliyanti Butar Butar
 NPM : 2212011730
 Kelas : E4.2A
 Matkul : Hukum perikatan
 Dosen pengampu : Siti Nurhasanah, S.H., M.H.

- 1) Apabila Hukum benda mempunyai sistem tertutup dan diatur dalam Buku II KUHPerdata maka Hukum perikatan memiliki sistem terbuka yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Pasal 1338 ayat (1) serta isinya yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- 2) Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan. Berdasarkan hal itu maka timbulah hubungan antara dua orang akibatnya secara otomatis yang namanya perikatan. Perjanjian itu menerbitkan Perikatan antara dua orang yang membuatnya.
- 3) Apabila seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapatkan perintah mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini maka secara diam-diam mengikuti dirinya untuk mencruskan serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu pernyataan tersebut diatas ada dalam Pasal 1354 KUHPerdata dalam perikatan yang disebutkan dalam Pasal ini disebut-
Zaakwaarneming.
- 4) Perikatan dengan Ketetapan waktu bertolak belakang dengan Perikatan Bersyarat, karena yang disebutkan belakangan itu mengandung peristiwa yang belum pasti terjadi, sedangkan yang disebutkan sebelumnya mengandung peristiwa yang telah pasti terjadi hanya saja pelaksanaannya yang ditangguhkan.
- 5) Di dalam KUHPerdata tidak ada peraturan tentang resiko dalam perjanjian timbal balik, pendapat ini menurut Badruzaman selanjutnya dalam penyelesaian para ahli mencari solusi dengan cara melalui asas "Kepatutan" (biblijckheid) yang menyatakan bahwa Kepatutan dalam perjanjian timbal balik, risiko ditanggung oleh pihak yang tidak melakukan prestasi.

ESSAY

Jawab :

1) ⇒ Isi Pasal 1237 KUH Perdata, mengatakan bahwa :

"Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilakukan adalah tanggungan si terpiutang, jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak kelalaian kebendaan adalah atas tanggungannya."

⇒ Isi Pasal 1444 KUH Perdata, mengatakan bahwa :

"apabila barang dapat diperdagangkan atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tidak diketahui, apakah barang itu masih ada, hapuslah perikatannya asal barang itu musnah atau hilang di luar salahnya si berutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya."

⇒ Keterkaitan antara kedua Pasal tersebut ialah, suatu perjanjian menghadiahkan suatu benda, debitur tidak dapat menyerahkan benda itu karena benda itu hilang atau musnah, maka kreditur tidak dapat menuntut ganti rugi kepada debitur. ini berarti risiko ada pada kreditur.

2) ⇒ Overmacht, merupakan dimana debitur yang tidak memenuhi suatu perikatan wajib mengganti kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya maka ia tidak usah membayar ganti rugi, bilamana kelalaian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena ia dapat mengemukakan suatu alasan yang membenarkan perbuatannya (*rechtvaardigingsgrond*).

⇒ Risiko, adalah suatu ajaran atau kewajiban memikul kewajiban, menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan memaksa

⇒ Somasi, merupakan pemberitahuan dari kreditur kepada debitur bahwa kreditur menginginkan pemenuhan perikatan selambat-lambatnya pada waktu yang diberikan pada pemberitahuan itu.

⇒ * Teori Overmacht

↳ - Teori Ketidakmungkinan, menyatakan bahwa overmacht adalah suatu keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yang diperjanjikan.

- Teori penghapusan atau peniadakan kesalahan, yaitu ajaran yang mengatakan, dengan adanya overmacht terhapuslah kesalahan debitur atau overmacht meniadakan kesalahan sehingga akibat kesalahan yang telah ditiadakan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

3)

(Signature)

Helfrida Y.B.